



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

No. 934 /Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

ERLINA PUJI RAHAYU, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tgl. Lahir :

Tuban, 29 September 1985, alamat Dsn. Alastuwo
RT.01/RW.04 Ds. Mojomalang Kecamatan Parengan
Kabupaten Tuban, untuk selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah Register No: 934/Pdt.P/2018/PN.Tbn, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan antara BUDI APRIYONO dan ERLINA PUJI RAHAYU telah lahir seorang Putra yaitu bernama : **"RAFA RAJATA RIZKY ALVARO"** dilahirkan di Tuban, pada tanggal 08 Januari 2012.
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran nomor : 3523-LT-19062012-0040 tertanggal 6 Juni 2013. tercatat bernama **"KAFA RAJATA RIZKY AL VARO"**
3. Bahwa didalam Kartu Keluarga nomor : 3523090903060960 tercatat : **"RAFA RAJATA RIZKY ALVARO"**.
4. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen yang ada sekarang yaitu Kartu Keluarga pemohon, maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa nama pemohon dalam Akta Kelahiran Anak pemohon yang tercatat dan tertulis dengan nama **"KAFA RAJATA RIZKY AL VARO"**, dilakukan perubahan menjadi nama **"KAFA RAJATA RIZKY ALVARO"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pembetulan akta kelahiran Anak pemohon tersebut, berdasarkan pasal 52 UU no.23 tahun 2006, tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Saudara Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 6 Juni 2013 Nomor : 3523-LT-19062012-0040 tentang nama anak pemohon di dalam akta kelahiran Anak pemohon yang tercatat nama Anak pemohon **"KAFA RAJATA RIZKY AL VARO"** dilakukan perubahan menjadi nama **"KAFA RAJATA RIZKY ALVARO"**

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1.

Fotocopy KTP atas nama **ERLINA PUJI RAHAYU** diberi tanda Bukti P-1

2.

Fotocopy Akta Nikah Nomor 242/45/18/2010 tertanggal 18 Juni 2010 diberi tanda bukti P-2

3.

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3523090903060960, tertanggal 18 September 2018, diberi tanda bukti P-3;

4.

Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-19062012-0040, tertanggal 6 Juni 2013, diberi tanda bukti P-4;

5.

Surat Keterangan Desa Mojomalang tertanggal 05 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan No 934/Pdt.P/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Saksi KACUNG ABADI

-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon

-

Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama Anak pemohon "**KAFA RAJATA RIZKY AL VARO**" dilakukan perubahan menjadi nama "**KAFA RAJATA RIZKY ALVARO**"

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

2. Saksi SUTIKNAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar nama Anak pemohon "**KAFA RAJATA RIZKY AL VARO**" dilakukan perubahan menjadi nama "**KAFA RAJATA RIZKY ALVARO**"
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 6 Juni 2013 Nomor : 3523-LT-19062012-0040 tentang nama anak pemohon di dalam akta kelahiran Anak pemohon yang tercatat nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan "KAFA RAJATA RIZKY AL VARO" dilakukan perubahan menjadi nama "KAFA RAJATA RIZKY ALVARO"

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, dan P-6 serta setelah mendengar 2 (dua) orang saksi yang diajukannya yaitu atas nama KACUNG ABADI dan SUTIKNAN ternyata diperoleh fakta hukum memang benar nama Anak pemohon "KAFA RAJATA RIZKY AL VARO" dilakukan perubahan menjadi nama "KAFA RAJATA RIZKY ALVARO"

sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Tuban cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 6 Juni 2013 Nomor : 3523-LT-19062012-0040 tentang nama anak pemohon di dalam akta kelahiran Anak pemohon yang tercatat nama Anak pemohon "KAFA RAJATA RIZKY AL VARO" dilakukan perubahan menjadi nama "KAFA RAJATA RIZKY ALVARO"
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 111.000 ,(Seratus Sebelas ribu rupiah)

----- Demikianlah ditetapkan pada hari ini : SENIN, tanggal : 10 Desember 2018 oleh DONOVAN AKBAR KB, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DWI MUJIANTO S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MUJIANTO S.H.,
SH.,MH

DONOVAN AKBAR KB,

Biayanya :
Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
Panggilan..... : Rp
ATK..... : Rp 50.000,00
Sumpah : Rp 20.000,-
M a t e r a i : Rp 6.000,00
R e d a k s i : Rp 5.000,00

J u m l a h : Rp 111.000,seratus sebelas ribu rupiah)